



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ahmad Kirang No. 39 Telp. (0426) 21350 Mamuju 91511

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU

NOMOR: 188.45/195/KPTS/XII/2019/INSP

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan serta mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kdudukan, Tugas, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) :
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju tentang penetapan Standar Operasional (SOP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 188.45/195/KPTS/XII/2019/INSP TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Inspektorat Kabupaten
Mamuju sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran sebagaimana tersebut diktum KESATU
merupakan pedoman dan acuan di dalam pemberian pelayanan
dan pelaksanaan tugas di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 17 Desember 2019
Inspektur Daerah Kab. Mamuju



MUHAMMAD YANI, SH., M.Si

NIP : 19710915 199903 1 007

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Mamuju;
 2. Ketua DPRD Mamuju;
 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Mamuju;
 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju
 3. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Mamuju;
 4. Arsip.

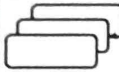


PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	22/SOP/INSPEKTORAT DAERAH/XII/2019
Tanggal Pembuatan	30 Desember 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	30 Desember 2019
Disahkan oleh	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU
	Inspektur Daerah Kab. Mamuju
	MUMAHAMMAD YANI, S.H., M.Si
	NIP. 19710915 199903 1 007
Nama SOP	SOP Pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kriteria/Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana/Kebijakan SDM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	1. Memiliki kemampuan di Bidang Perencanaan Anggaran
2. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah	2. Menguasai Standar Akuntansi Pemerintah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju	3. Memahami Tata Administrasi pengelolaan Keuangan
3. Peraturan Bupati Mamuju No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	
4. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju	Tujuan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran :
5. Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju Nomor : 188.45/195/KPTS/XII/2019/INSP tentang Penetapan Standar Operasional (SOP) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju	1. Untuk menyusun pengelolaan pelaksanaan anggaran
	Ruang Lingkup Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran :
	1. RKA
	Metode Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran :
	1. Penyusunan
	2. Observasi
	Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran :
	1. Entry Meeting
	2. Mengeksplor data RKA
	3. Mencetak DPA
	4. DPA
	Manajemen Informasi
	1. DPA
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP RAPAT	1. Surat masuk
2. SOP Penyusunan Dokumen	2. Laptop/Alat Pengolah Data
3. SOP Evaluasi Dokumen	3. ATK
	4.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Jika SOP tidak dilakukan, maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan	1. DPA

FLOW-CHART SOP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Hasil			Ket.
		Kasubag	Operator	Sekretaris	Inspektur	Kepala BPKAD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengekspor data RAK pada aplikasi SIMDA menjadi DPA						Draft RKA	15 Menit	Draft DPA	
2	Mencetak DPA						Draft DPA	45 menit	Draft DPA	
3	Sekretaris memeriksa DPA							3 Hari	Draft DPA	
4	DPA ditandatangani oleh Inspektur, Kepala BPKAD, dan Sekda						Draft DPA	1 Jam	Draft DPA	
5	Menggandakan dan Mendistribusikan DPA yang telah ditandatangani kepada Keuangan, Inspektur, PPK, PPTK, Banpepan						Draft DPA	3 Jam	Draft DPA	

Inspektur Daerah Kab. Mamuju



MUMAHAMMAD YANI, SH., M.Si
NIP : 19710915 199903 1 007